



PUTUSAN

Nomor 332/Pid.Sus/2021/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Anton Prayogo Bin Masriki
2. Tempat lahir : Malang
3. Umur/Tanggal lahir : 32/29 April 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Tumapel II/110 Rt.004 Rw.007 Desa Pagentan, Kecamatan Singosari, Kab.Malang
7. Agama : Indonesia
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Anton Prayogo Bin Masriki ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 12 April 2021

Terdakwa Anton Prayogo Bin Masriki ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2021 sampai dengan tanggal 22 Mei 2021

Terdakwa Anton Prayogo Bin Masriki ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021

Terdakwa Anton Prayogo Bin Masriki ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 11 Juli 2021

Terdakwa Anton Prayogo Bin Masriki ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Juli 2021

Terdakwa Anton Prayogo Bin Masriki ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 September 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 332/Pid.Sus/2021/PN Mlg tanggal 29 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 332/Pid.Sus/2021/PN Mlg tanggal 30 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2021/PN Mlg



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANTON PRAYOGO bin MASRIKI** berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan Pidana Denda kepada Terdakwa sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya berisi narkotika Gol. I jenis metamfetamina/shabu;
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 5.- Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa Terdakwa **ANTON PRAYOGO bin MASRIKI** pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekitar pukul 18.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2021 atau pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di tepi jalan pada Jalan A. Yani, Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Blimbing, Kota Malang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa menghubungi PAIJO (DPO) untuk membeli shabu-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian PAIJO meminta Terdakwa untuk menunggu kabar darinya. Selanjutnya sekira pukul 16.30 WIB, PAIJO menghubungi Terdakwa untuk mengambil shabu-shabu yang telah diletakkan di daerah Jalan Raya Bunut, Desa Tanjungtirlo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Terdakwa lalu menuju lokasi tersebut kemudian sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa mengambil shabu lalu meletakkan uang pembayaran shabu sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ditempat shabu tersebut diletakkan. Selanjutnya terdakwa menyimpan shabu pada saku celana depan sebelah kanannya. Selanjutnya Terdakwa pulang ke rumahnya lalu sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa menuju ke Jalan A. Yani, Kecamatan Blimbing, Kota Malang untuk bertemu temannya.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekitar pukul 18.00 WIB, Saksi ALLDINO RAHMA GANDHI A. bersama Saksi ARIS ZANUAR (anggota Polri pada Satuan Reserse Narkoba Polres Malang) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di tepi jalan pada Jalan A. Yani, Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Blimbing, Kota Malang. Setelah menangkap terdakwa kemudian Saksi ALLDINO RAHMA GANDHI A. dan Saksi ARIS ZANUAR melakukan interogasi dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, dari hasil penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis metamfetamina / shabu yang berada didalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang dipakai Terdakwa.

- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Malang nomor: 144/IL.124200/2021 tanggal 24 Maret 2021 bahwa:

1. 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi narkotika Gol.I jenis metamfetamina/shabu dengan berat 0,34 gram brutto atau 0,16 gram netto;

2. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi barang bukti sample pemeriksaan Laboratorium Forensik dengan berat 0,20 gram brutto atau 0,02 gram netto;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cab. Surabaya No. Lab: 02793/NNF/2021 tanggal 30 Maret 2021 dimana hasil pemeriksaan berkesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor:

05887/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,012$ gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ALLDINO RAHMA GANDHI A, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekitar pukul 18.00 WIB di tepi Jalan A. Yani, Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Blimbing, Kota Malang.
- Bahwa saat melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa, saksi menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya berisi Narkotika Golongan I jenis metamfetamina/shabu.
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika Golongan I jenis metamfetamina/shabu tersebut berada di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang dipakai Terdakwa.
- Bahwa saat saksi melakukan penangkapan terdakwa tidak sedang menggunakan shabu.
- Bahwa Terdakwa menerangkan jika 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika Golongan I jenis metamfetamina/shabu tersebut adalah milik Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi kepada Terdakwa menerangkan bahwa shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari seseorang dengan panggilan PAIJO.
- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli shabu dari PAIJO.
- Bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut dengan cara diranjau di tepi jalan raya Bunut Ds. Tanjungtirto, Kec. Singosari, Kab. Malang pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekira pukul 17.00 WIB seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa ditangkap di tepi Jalan A. Yani, Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Blimbing, Kota Malang dengan membawa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika Golongan I jenis metamfetamina/shabu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika Golongan I jenis metamfetamina/shabu dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam dan barang bukti tersebut dibenarkan oleh Saksi merupakan barang yang ditemukan pada Terdakwa pada saat penangkapan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan ;

2. ARIS ZANUAR N , disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekitar pukul 18.00 WIB di tepi Jalan A. Yani, Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Blimbing, Kota Malang.
- Bahwa saat melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa, saksi menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya berisi Narkotika Golongan I jenis metamfetamina/shabu.
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika Golongan I jenis metamfetamina/shabu tersebut berada di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang dipakai Terdakwa.
- Bahwa saat saksi melakukan penangkapan terdakwa tidak sedang menggunakan shabu.
- Bahwa Terdakwa menerangkan jika 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika Golongan I jenis metamfetamina/shabu tersebut adalah milik Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi kepada Terdakwa menerangkan bahwa shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari seseorang dengan panggilan PAIJO.
- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli shabu dari PAIJO.
- Bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut dengan cara diranjau di tepi jalan raya Bunut Ds. Tanjungtirto, Kec. Singosari, Kab. Malang pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekira pukul 17.00 WIB seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa ditangkap di tepi Jalan A. Yani, Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Blimbing, Kota Malang dengan membawa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika Golongan I jenis metamfetamina/shabu.
- Bahwa di dalam persidangan telah ditunjukkan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika Golongan I jenis

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

metamfetamina/shabu dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam dan barang bukti tersebut dibenarkan oleh Saksi merupakan barang yang ditemukan pada Terdakwa pada saat penangkapan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekitar pukul 18.00 WIB di tepi Jalan A. Yani, Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Blimbing, Kota Malang.
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa, ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya berisi narkoba Gol. I jenis metamfetamina/shabu di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang digunakan Terdakwa.
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya berisi narkoba Gol. I jenis metamfetamina/shabu adalah milik Terdakwa yang rencananya akan digunakan oleh Terdakwa.
- Bahwa shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari seseorang yang bernama PAIJO.
- Bahwa Terdakwa sudah lebih dari 3 (tiga) kali membeli shabu dari PAIJO.
- Bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut dengan cara diranjau di tepi Jalan Raya Bunut, Ds. Tanjungtirto, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekira pukul 17.00 WIB seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak pernah menjalani rehabilitasi atau perawatan ketergantungan narkoba.
- Bahwa di dalam persidangan telah ditunjukkan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya berisi narkoba Gol. I jenis metamfetamina/shabu dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam dan barang bukti tersebut dibenarkan oleh Terdakwa merupakan barang yang ditemukan pada Terdakwa pada saat penangkapan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya berisi narkoba Gol. I jenis metamfetamina/shabu
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekitar pukul 18.00 WIB di tepi Jalan A. Yani, Kelurahan Purwodadi,

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Blimbing, Kota Malang karena kedapatan menyimpan shabu di dalam saku celananya ;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa, ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya berisi narkotika Gol. I jenis metamfetamina/shabu di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang digunakan Terdakwa.

- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya berisi narkotika Gol. I jenis metamfetamina/shabu adalah milik Terdakwa yang rencananya akan digunakan oleh Terdakwa.

- Bahwa shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari seseorang yang bernama PAIJO.

- Bahwa Terdakwa sudah lebih dari 3 (tiga) kali membeli shabu dari PAIJO.

- Bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut dengan cara diranjau di tepi Jalan Raya Bunut, Ds. Tanjungtirlo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekira pukul 17.00 WIB seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa tidak pernah menjalani rehabilitasi atau perawatan ketergantungan narkotika.

- Bahwa di dalam persidangan telah ditunjukkan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya berisi narkotika Gol. I jenis metamfetamina/shabu dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam dan barang bukti tersebut dibenarkan oleh Terdakwa merupakan barang yang ditemukan pada Terdakwa pada saat penangkapan.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cab. Surabaya No. Lab: 02793/NNF/2021 tanggal 30 Maret 2021 dimana hasil pemeriksaan berkesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor:

- 05887/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,012$ gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. setiap orang ;
 2. tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman
- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim

mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. setiap orang :

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur setiap orang ,adalah siapa yang dapat menjadi orang yang melakukan perbuatan pidana dan untuk dipidana.

Menimbang bahwa terdakwa **ANTON PRAYOGO bin MASRIKI** diajukan oleh penuntut umum berdasarkan surat dakwaan karena didakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan penuntut umum;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, ternyata terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan penuntut umum tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan ternyata Majelis Hakim tidak memperoleh keraguan akan kemampuan bertanggung jawab dari terdakwa, sehingga Majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa mampu untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap orang" terbukti ;

Ad.2. tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman :

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekitar pukul 18.00 WIB di tepi Jalan A. Yani, Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Blimbing, Kota Malang karena kedapatan menyimpan shabu di dalam saku celananya ;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa, ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya berisi narkotika Gol. I jenis metamfetamina/shabu di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang digunakan Terdakwa.
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya berisi narkotika Gol. I jenis metamfetamina/shabu adalah milik Terdakwa yang rencananya akan digunakan oleh Terdakwa.
- Bahwa shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari seseorang yang bernama PAIJO.
- Bahwa Terdakwa sudah lebih dari 3 (tiga) kali membeli shabu dari PAIJO.

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut dengan cara diranjau di tepi Jalan Raya Bunut, Ds. Tanjungtirto, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekira pukul 17.00 WIB seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak pernah menjalani rehabilitasi atau perawatan ketergantungan narkoba.
- Bahwa di dalam persidangan telah ditunjukkan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya berisi narkoba Gol. I jenis metamfetamina/shabu dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam dan barang bukti tersebut dibenarkan oleh Terdakwa merupakan barang yang ditemukan pada Terdakwa pada saat penangkapan.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cab. Surabaya No. Lab: 02793/NNF/2021 tanggal 30 Maret 2021 dimana hasil pemeriksaan berkesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor:
 - 05887/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,012$ gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti memiliki 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,012$ gram yang dibeli terdakwa dari Paijo dimana sabu tersebut akan terdakwa gunakan sendiri dan terdakwa tidak memiliki ijin dalam kepemilikan sabu tersebut, sehingga dengan demikian unsur tersebut terbukti ;
Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba, terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;
Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya berisi narkotika Gol. I jenis metamfetamina/shabu
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam

dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintas memberantas narkoba ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU No.35/2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ANTON PRAYOGO bin MASRIKI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman** “
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya berisi narkotika Gol. I jenis metamfetamina/shabu
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Kamis, tanggal 12 Agustus 2021, oleh kami, Mohamad Indarto, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Budi Prayitno, S.H., M.H., Martaria Yudith Kusuma, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 secara teleconference oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh TRI HANDINI SULISTYOWATI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Fianti Suci Antari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa di Lapas menghadap sendiri ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Budi Prayitno, S.H., M.H.

Mohamad Indarto, S.H., M.Hum.

Martaria Yudith Kusuma, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TRI HANDINI SULISTYOWATI, S.H.